BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, yang memiliki makna penting bagi masyarakat, karena kekayaan tersebut menjadi sumber kehidupan sekaligus sarana pemersatu dalam berbagai bidang. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan, dengan garis pantai terpanjang di dunia. Selain itu, secara geografis, Indonesia berada di posisi yang sangat strategis, terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudera Asia dan Samudera Pasifik. Dengan posisi yang strategis ini, tidak mengherankan jika Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia dan sangat bergantung pada sektor kelautan.[1]

Berdasarkan konvensi hukum laut *United Nation Convention On The Law Of The Sea*/UNCLOS Tahun 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km^2 yang mencakup wilayah kepulauan dan laut teritorial. Wilayah di perairan Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Kekayaan alam negara Indonesia terutama di laut, terdapat sumber daya hayati dan non-hayati yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sebagai negara maritim dengan luasnya perairan yang melebihi daratan, Indonesia memiliki posisi strategis untuk perdagangan. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengelola, menjaga, dan melestarikan kekayaan laut yang berada dalam yurisdiksi tersebut.[2]

[1] Rionaldo Kristayuda dan I Ketut Rai Setiabudhi, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perikanan (Illegal Fishing)*, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 12, hlm. 1.

[2] M. Hussyn Umar, 2015, *Hukum Maritim dan Masalah Pelayaran di Indonesia*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, hlm. 6.

Perkembangan zaman yang sangat cepat dan kemajuan teknologi, menuntut setiap negara untuk siap menghadapi persaingan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, negara perlu memiliki produk hukum yang tangguh untuk menutupi celah yang dapat dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang dapat merugikan negara. Indonesia sebagai negara maritim, harus melindungi dan menjaga setiap kekayaan alam dan keanekaragaman hayati laut dari eksploitasi ilegal yang dilakukan oleh negara lain. Kasus – kasus seperti ini umumnya terjadi di wilayah terluar Indonesia yang sering disebut sebagai perbatasan akhir, seperti laut Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan Filipina, Pulau Natuna, dan wilayah – wilayah terluar lainnya.[3] Oleh karena itu, langkah strategis untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dari eksploitasi ilegal menjadi semakin mendesak.

Negara telah berupaya mengambil langkah strategis untuk menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan hasil kekayaan lautnya melalui lahirnya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini memiliki sejarah penting dan mencakup pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan, penegasan tentang kesatuan kepulauan Nusantara, serta bertujuan mewujudkan wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.[4] Selain itu, Deklarasi Djuanda memberikan informasi mengenai legalitas wilayah perairan Indonesia kepada dunia internasional dan berdampak signifikan terhadap kebijakan dan keamanan laut. Sejak dikumandangkan Deklarasi Djuanda 1957, telah mengokohkan konsepsi Indonesia sebagai negara maritim yang besar, berdaulat, adil, dan Sejahtera. Laut bukan hanya sekedar media bagi negara, tetapi juga merupakan sumber penghidupan bagi rakyat Indonesia. Namun

[3] Andi Firmansyah, Herman, dan Hamka, 2022, *Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Korporasi di Bidang Perikanan*, Jurnal Al-Ahkam Hukum Pidana Islam, Vol. 4, No. 2, hlm. 109.

[4] Annisa, *Deklarasi Djuanda Mengenal Sejarah dan Isinya*, https://fahum.umsu.ac.id/deklarasi-djuanda/ Dikunjungi Pada Tanggal 31 Agustus 2024, Jam 16.00.

kenyataannya, kondisi ini belum memberikan manfaat yang optimal bagi mereka yang bergantung pada hasil laut dan pengelolaan sumber daya pesisir, seperti nelayan dan pemilik tambak tradisional.[5] Kurangnya pemanfaatan sumber daya laut diperburuk oleh lemahnya sistem keamanan laut dan maraknya tindak pidana *illegal fishing*, terutama yang dilakukan oleh korporasi.

Tindak pidana *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang – undangan, yaitu Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Bentuk dan jenis tindak pidana *illegal fishing* sangat beragam, salah satu bentuk yang paling merugikan adalah penangkapan dan pengeboman ikan dengan jumlah yang besar yang dilakukan oleh korporasi. Kegiatan ini sering dilakukan menggunakan kapal – kapal besar yang tidak memiliki dokumen resmi atau izin, yang dilakukan oleh kapal lokal maupun asing di perairan Indonesia. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa *illegal fishing* adalah kejahatan yang sangat rumit, terutama jika dilakukan oleh korporasi. Dalam lingkup ini, *illegal fishing* dapat berkembang menjadi kejahatan terorganisir yang berpotensi merusak ekosistem laut dan bahkan menjadi kejahatan lintas negara.[6]

Illegal fishing adalah istilah yang umum digunakan untuk merujuk pada tindak pidana di bidang perikanan. Kategorikan dari bentuk *illegal fishing* perlu dikaji lebih lanjut, mengingat istilah ini tidak secara eksplisit diatur dalam Undang – Undang Perikanan. Secara terminologi, *illegal fishing* berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *Illegal* berarti tidak sah atau bertentangan dengan hukum, dan *fishing* artinya penangkapan ikan. Oleh

[5] Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

[6] Simela Victor Muhamad, 2012, *Illegal Fishing Diperairan Indonesia Permasalahan dan Upaya Penanganan Secara Billateral Dikawasan*, Jurnal Politica, Vol. 3, No. 1, hlm. 63.

karena itu, *illegal fishing* merujuk pada praktik penangkapan ikan yang melanggar hukum.[7] Pada Pasal 1 Butir 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) mendefinisikan bahwa, Penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perikanan.[8]

Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) adalah tindakan yang merugikan negara dan masyarakat, karena dapat menurunkan produktivitas hasil tangkapan secara signifikan. *Food and Agriculture Organization of United Nation* (FAO-UN) mengklasifikasikan pelanggaran penangkapan ikan menjadi tiga kategori : *illegal fishing*, *unreported fishing*, dan *unregulated fishing*.[9] Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga kategori tersebut :

1. *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang maupun korporasi yang menggunakan kapal berbendera asing maupun bendera Indonesia di wilayah perairan yurisdiksi suatu negara yakni Negara Republik Indonesia, dilakukan tanpa izin negara atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, peraturan internasional, serta peraturan organisasi yang menghimpun negara tersebut.
2. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di kawasan yang

[7] John M. Echols dan Hasan Shadily, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 311.

[8] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)"*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 949, Pasal 1 ayat 3.

[9] Muhammad Adhim Riangdi, Abd. Asis, dan Audyna Mayasari Muin, 2023, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Ditinjau Dari Teori Keadilan*, Jurnal Hukum Istinbath, Vol. 20, No. 1, hlm. 209.

menjadi kompetensi institusi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan secara tidak benar dan pelaporannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pelaporan yang ditetapkan oleh institusi.

3. *Unregulated Fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab untuk konservasi sumber daya laut hayati menurut hukum internasional. Kegiatan ini disebabkan masih belum diaturnya wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang dan kegiatan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa *illegal fishing* memiliki arti yang cukup luas. Sehingga dapat pahami bahwa kegiatan *illegal fishing* merupakan kegiatan menangkap ikan yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar ketentuan undang – undang perikanan. Makna dari kegiatannya ini tidak hanya mencakup sekedar penangkapan ikan, tetapi juga melibatkan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan, dan lingkungannya dengan skala kecil maupun besar di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.[10]

Tindak pidana *illegal fishing* memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Data dari kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa kerugian akibat *illegal fishing* di Indonesia mencapai sekitar 20 triliun Rupiah setiap tahunnya. Kerugian ini disebabkan oleh hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh dari hasil tangkapan ikan yang seharusnya dilakukan secara legal.[11] Maraknya kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal besar dengan peralatan canggih menunjukkan bahwa pengawasan

[10] Berita Sucofindo, https://www.sucofindo.co.id/berita-1/siaran-pers/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing/ Dikunjungi Pada Tanggal 1 September 2024, Jam 13.15.

[11] *Ibid.*, hlm. 216.

terhadap wilayah perairan Indonesia kurang diperhatikan. Kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya serius dari pemerintah untuk menanganinya. Lemahnya pengawasan dan tindakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing* telah membuat mereka tidak jera. Proses hukum yang berjalan selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal tanpa berusaha mengungkap otak pelaku sesungguhnya yakni, korporasi sebagai aktor yang memfasilitasi tindak pidana tersebut.[12]

Kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia cukup menjadi catatan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Korporasi telah tumbuh dan bergerak dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang kelautan yang sangat rapuh dalam hal pelanggaran – pelanggaran dan kejahatan. Menurut pendapat De Maglie yang menyatakan bahwa, terdapat tiga aspek pembahasan berbeda yang perlu dibahas ketika membicarakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di setiap yurisdiksinya. Aspek pertama, adalah pengkajian mengenai jenis atau bentuk organisasi apa saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana dan dijatuhi sanksi pidana. Aspek kedua, adalah analisis mengenai bentuk tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan oleh korporasi. Aspek ketiga, berkaitan dengan kriteria apa saja yang diperlukan untuk mengatribusikan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.[13] Lahirnya konsep pertanggungjawaban terhadap korporasi merupakan perkembangan baru dalam hukum pidana. Sebelum munculnya konsep ini, hanya individu yang diakui sebagai subjek hukum pidana. Dengan diberlakukannya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam hal ini korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana selain manusia.[14]

---

[12] Oksimana Darmawan, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing di Indonesia Kajian Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB*, Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 2, hlm. 172.

[13] Nani Mulyati, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Pertama, Depok: Rajawali Pers, hlm. 138.

[14] Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana korporasi dan Seluk Beluknya*, Edisi Kedua, Depok: Kencana, hlm. 1.

Korporasi telah dianggap patut diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga, dapat dimintakan pertanggungjawaban dan diproses secara hukum. Dengan demikian, tindakan korporasi tersebut telah memenuhi elemen subjektif dari suatu delik. Secara normatif, banyak peraturan yang telah mengatur dan menetapkan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana.[15] Pada Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana perikanan yang diatur pada Pasal 1 Angka 14 dan 15, yang menyatakan bahwa setiap orang mencakup individu maupun korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dengan demikian, korporasi secara spesifik diakui sebagai subjek hukum dalam konteks ini.[16]

Dampak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum adalah bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dari setiap tindak pidana yang melibatkan mereka. Namun, perlu diakui bahwa pengaturan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang – Undang Perikanan masih memiliki kelemahan. Penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana yang termuat penjatuhan sanksi di dalamnya, dirumuskan secara tegas pada Pasal 84 hingga Pasal 101 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perikanan dapat dikenai dua jenis sanksi pidana, yaitu :

1. Pidana Pokok

[15] Budi Suhariyanto, 2016, *Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016*, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol. 10, No. 1, hlm. 27.

[16] Andi Firmansyah, Herman, dan Hamka, 2022, *Op.cit*., hlm. 111.

Pidana pokok terhadap korporasi umumnya berupa pidana denda dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu. Ketentuannya terdapat pada Pasal 100B dan Pasal 100C Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

2. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan yang bersifat represif sekaligus preventif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 101 dan dirincikan lebih lanjut ke Pasal 102A.

Pada rumusan pasal – pasal ini, menunjukkan telah terjadi pergeseran fungsi hukum pidana yang semula digunakan sebagai *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*. Hukum pidana pada prinsipnya bukan sebagai instrumen utama yakni (*primum remedium*) dalam mengatur masyarakat, tetapi sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*).[17]

Menurut H.G De Bunt, hukum pidana dapat menjadi instrumen utama (*primum remedium*) apabila menimbulkan korban dan kerugian yang signifikan. Kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan korporasi cenderung meningkat dan berdampak merugikan sektor perikanan negara. Meskipun penerapan sanksi pidana dianggap dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*, namun dalam perkembangannya masih ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Penerapan sanksi pidana sebagai *primum remedium*, faktanya belum mampu melindungi sumber daya perikanan yang terdapat di perairan Indonesia dari praktik *illegal fishing*.[18]

Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan aturan lewat Permen Nomor

[17] Maya Shafira, et. all., 2021, *Illegal Fishing Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5, No. 1, hlm. 40.

[18] Muhammad Adhim Riangdi, Abd. Asis dan Audyna Mayasari Muin, 2023, *Op.cit*., hlm. 210 – 211.

58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap. Dalam Permen tersebut, dinyatakan bahwa semua bentuk usaha perikanan harus memiliki izin. Selain itu, kapal yang digunakan untuk menangkap ikan diwajibkan memiliki nomor registrasi yang diterbitkan pemerintah.[19] Namun, masih ada oknum yang mencoba memalsukan izin usaha dan menduplikasikan dokumen kapal. Tindakan ini memberikan peluang bagi pelaku *illegal fishing*, termasuk mereka yang berasal dari negara asing yang berperan sebagai penggerak dari korporasi.

Pada kerangka regulasi negara yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, secara tegas tegas menetapkan bahwa "setiap orang" dapat dikenakan sanksi pidana atas pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, sehingga ruang untuk menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana memang terbuka. Namun dalam praktiknya di pengadilan perikanan, terutama antara tahun 2018 hingga 2023, pola penuntutan dan putusan menunjukkan bahwa pihak yang diajukan sebagai terdakwa hampir secara konsisten adalah individu seperti, nahkoda, awak kapal, atau pelaku lansung dan bukan korporasi pemilik kapal atau perusahaan perikanan. Data konkrit ini dapat terlihat dengan jelas dari putusan – putusan pengadilan berikut ini :

1. Nomor Perkara 1/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tual.[20]
2. Nomor Perkara 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Ranai.[21]
3. Nomor Perkara 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Ranai.[22]

---

[19] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap",* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397, Penjelasan BAB II Jenis Usaha Perikanan Tangkap, BAB III Perizinan, dan BAB IV Surat Izin Usaha Perikanan.

[20] Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tual tentang Tindak Pidana Perikanan.

[21] Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Ranai tentang Tindak Pidana Perikanan.

[22] Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Ranai tentang Tindak Pidana Perikanan.

4. Nomor Perkara 9/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ranai.[23]
5. Nomor Perkara 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN. Bitung.[24]

Pada 5 (lima) putusan di atas dari Tual tahun 2018, Ranai tahun 2019, 2020, 2021, dan Bitung tahun 2022 secara konsisten terdakwa yang dijerat adalah individu atau perorangan yang terdiri dari nahkoda, awak kapal, dan operator). Korporasi atau perusahaan pemilik kapal tidak pernah disebutkan sebagai terdakwa dalam putusan – putusan tersebut meskipun regulasi Undang – Undang Perikanan memungkinkan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, praktik peradilan cenderung menghindari atau tidak memasukan korporasi sebagai subjek dakwaan. Pola ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum dan realitas penegakan hukum di ranah perikanan. Aspek penting seperti modal, kepemilikan, dan peranan perusahaan dalam operasi kapal tidak disentuh dalam banyak putusan.

Penanganan kasus *illegal fishing* di Indonesia selama ini belum optimal dalam proses peradilannya. Sebagian besar kasus hanya menyasar individu yang terlibat langsung seperti, *fishing master*, nahkoda, beserta anak buah kapal, namun belum menyentuh korporasi yang terlibat. Padahal, modus operandi praktik *illegal fishing* umumnya merupakan bagian dari kegiatan korporasi yang terorganisir secara sistematis. Tidak optimalnya penindakan terhadap korporasi ini berdampak pada rendahnya efek jera, sebab pelaku di tingkat operasional mudah digantikan, sementara pemilik modal tetap melanjutkan kegiatan ilegalnya. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah membuka ruang bagi penjatuhan pidana terhadap korporasi, implementasinya masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh

[23] Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ranai tentang Tindak Pidana Perikanan.
[24] Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Bitung tentang Tindak Pidana Perikanan.

rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pembuktian unsur pidana pada badan hukum, serta belum memadainya ketentuan teknis yang mengatur prosedur penuntutan terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing*.[25]

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah perairan yang mencapai dua pertiga dari total wilayahnya memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah. Namun, potensi tersebut seringkali terancam oleh praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal – kapal asing tanpa izin, termasuk korporasi perikanan asing yang memanfaatkan wilayah perairan Indonesia secara melawan hukum. Kasus konkret terjadi pada tahun 2023, dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit, di mana nahkoda kapal FB.LB. LIAM GIL-2 berkewarganegaraan Filipina dengan nama Edgardo Emperado Cabarrubias dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, karena melakukan kegiatan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa memiliki perizinan berusaha. Kapal tersebut merupakan milik *NRT Integrated Industries Inc*, sebuah korporasi perikanan berbendera Filipina. Meskipun Undang – Undang Perikanan Indonesia memungkinkan pemidanaan korporasi atas tindak pidana *illegal fishing*, putusan ini hanya menjatuhkan pidana kepada nahkoda selaku pelaku individu tanpa menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi pemilik kapal. Kondisi demikian menimbulkan permasalahan terkait penerapan asas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing*, mengingat korporasi sebagai subjek hukum dapat memperoleh keuntungan terbesar dari kejahatan tersebut.[26]

[25] Rina Fitri, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 30, hlm. 629 – 631.

[26] Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023.

Kasus yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan kurang mendapatkan perhatian dan penanganan jika dibandingkan dengan kasus – kasus tindak pidana khusus lainnya. Padahal dampak kerusakan yang timbul pada sumber daya perikanan dan kelautan dapat membawa dampak serius dan mengkhawatirkan terhadap lingkungan, terutama kerusakan yang disebabkan oleh praktik *illegal fishing* yang sulit terdeteksi. Untuk mengatasi kelemahan ini, pemerintah beserta perangkatnya harus segera mengambil langkah – langkah untuk memperbaiki substansi hukum yang mengatur sektor kelautan dan perikanan lebih komprehensif.[27]

Nilai strategis kawasan Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan dan alam memiliki dampak bahwa perairan Indonesia tergolong sebagai syarat dengan potensi konflik. Berbagai macam pelanggaran yang merugikan negara kerap dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab ditambah dengan keterlibatan korporasi menjadi pelaku. Dalam rangka untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku terutama bagi korporasi sebagai aktor utama dalam tindak pidana *illegal fishing*, maka penerapan konsep hukum pidana sebagai *primum remedium* perlu dikaji dan dipertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk kebutuhan penggunaan hukum di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENERAPAN ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM UPAYA MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN INDONESIA (Studi Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2023/PN Bit).**

[27] Jegesson P. Situmorang, Pujiyono, dan Ameik Soermarmi, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam menanggulangi Tindak Pidana Perikanan*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, hlm. 1-2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap penerapan asas *primum remedium* dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023 ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung penerapan asas *primum remedium* dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum pidana terhadap penerapan asas *primum remedium* dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung penerapan asas *primum remedium* dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini sangat diharapkan adanya manfaat yang disampaikan oleh penulis.

Karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Pada penelitian ini, penulis memaparkan dua kategori dimensi manfaat, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan doktrin hukum pidana korporasi, khususnya terkait penerapan asas *primum remedium* dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku *illegal fishing*. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai rujukan untuk mengidentifikasi faktor - faktor yang menjadi menghambat dan mendukung penerapan asas tersebut di perairan Indonesia, serta memperkaya literatur hukum pidana dengan menegaskan pentingnya perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, aparat penegak hukum terutama bagi hakim dalam memutuskan sanksi pidana, dan perancang Undang – Undang untuk dikemudian hari sebagai solusi dalam mengatasi penerapan asas *primum remedium* dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang dilakukan penulis secara langsung maupun secara online mengenai judul

tesis yang akan diteliti pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas tidak ditemukan judul tesis yang sama mengenai **"PENERAPAN ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM UPAYA MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN INDONESIA (Studi Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2023)".** Sebagai bahan perbandingan, penulis akan membandingkan dengan beberapa tesis yang penulis paparkan dibawah ini:

1. Tesis Aditia Sulaeman, 2023, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan, dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dalam kajian Hukum Pidana Di Indonesia". Adapun rumusan masalahnya yaitu :
   a. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan hukum pidana di Indonesia ?
   b. Bagaimanakah akibat hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia ?
2. Muhammad Fauzi Ramadhan, 2022, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul "Penegakan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan". Adapun rumusan masalahnya yaitu :
   a. Apakah faktor hukum memengaruhi penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ?
   b. Apakah faktor aparat penegak hukum memengaruhi penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ?

3. Tesis Siti Nasikhatuddini, 2022, Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul "Penegakan Hukum Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia". Adapun rumusan masalahnya yaitu :

   a. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* belum berjalan dengan baik ?

   b. Upaya yang perlu dilakukan agar penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* dapat berjalan dengan baik ?

Table 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1.	Pada penelitian pertama, fokus kajian tertuju pada analisis pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana *illegal fishing* dengan ruang lingkup pembahasan yang berorientasi pada analisis hukum pidana nasional secara umum.	Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian pada pandangan hukum pidana penerapan asas *primum remedium* dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia, dengan merujuk pada analisis studi putusan pengadilan.
2.	Dalam penelitian kedua, fokus kajian diarahkan pada analisis empiris faktor – faktor hukum dan peran aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku individu tindak pidana *illegal fishing*.	Penelitian ini juga mendeskripsikan serta menganalisis secara mendalam berbagai faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam implementasi asas *primum remedium* dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana *illegal fishing*.
3.	Pada penelitian ketiga, fokus kajian diarahkan pada analisis serta deskripsi umum mengenai hambatan, solusi, dan berbagai faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*.	Penelitian ini juga menganalisis penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh pengadilan kepada korporasi dan dasar implementasi asas atau doktrin penjatuhan pidananya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan elemen penting dalam penelitian karena membantu analisis permasalahan yang dikaji. Pemahaman mengenai makna teori baik secara bahasa, istilah, maupun fungsinya dalam penelitian sangat diperlukan. Kerangka teoritis terdiri atas pernyataan – pernyataan yang saling terkait sehingga membentuk ruang lingkup penelitian menjadi koheren. Dalam konteks penelitian hukum, teori berfungsi sebagai landasan analisis dan pengujian hipotesis. Selain menjelaskan fakta hukum dalam praktik, kerangka teoritis juga memungkinkan untuk menilai apa yang seharusnya menurut hukum.[28] Berdasarkan uraian tersebut, kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sejak lahir hingga akhir hayat, manusia selalu hidup dalam tatanan sosial bersama individu lainnya, sehingga setiap orang menjadi bagian dari masyarakat. Dalam interaksi sosial tersebut, tiap individu memiliki kepentingan dan kebutuhan yang dapat sejalan maupun bertentangan. Perbedaan atau benturan kepentingan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk terjadinya tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan penerapan sanksi pemidanaan.[29]

Konsep pertanggungjawaban pidana berakar sejak Revolusi Prancis, ketika subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan benda. Dalam perkembangan berikutnya, teori tradisionalisme menegaskan asas kebebasan kehendak seseorang hanya dapat

[28] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 39 - 41.
[29] Yudi Krismen, 2019, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Press, hlm. 23.

dipertanggungjawabkan jika mampu memahami serta memilih tindakannya secara sadar. Karena itu, individu yang telah mencapai usia tertentu dan karenanya mampu membedakan yang baik dan buruk dianggap layak dimintai pertanggungjawaban pidana.[30]

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, merujuk pada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban muncul jika perbuatan tersebut memenuhi unsur delik yang diatur dalam undang – undang, bersifat melawan hukum, serta tidak terdapat alasan pembenar. Selain itu, hanya pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.[31]

Pada konsep yang termuat di Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau menciptakan keadaan yang terlarang. Konsep ini berkaitan dengan peralihan celaan yang melekat pada tindak pidana kepada pelakunya. Dengan demikian, mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana berarti merumuskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif diterapkan kepada pelakunya.[32]

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut

---

[30] Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 19.

[31] Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 67.

[32] Septa Candra, 2013, *Pembaharuan Hukum Pidana Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 40.

soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai – nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.[33] Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.[34]

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak merumuskan pertanggungjawaban pidana secara eksplisit, tetapi prinsip ini diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia. Akibatnya, pembahasannya lebih dominan berkembang dalam kajian teoritis atau doktrinal dari pada penerapannya.[35] Dalam hal ini, Van Hamel menyatakan bahwa "kemampuan bertanggung jawab merupakan kondisi psikis yang normal dan matang yang mencakup tiga bentuk kemampuan, yaitu :

a) Kemampuan memahami makna dan konsekuensi dari perbuatannya sendiri;
b) Kesadaran bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku;
c) Kemampuan untuk mengendalikan serta menentukan kehendaknya dalam bertindak".[36]

Masih dalam konteks pertanggungjawaban pidana, Simons mengemukakan bahwa "kemampuan untuk bertanggung jawab dapat dipahami sebagai suatu kondisi psikologis tertentu yang memungkinkan dilakukannya pemidanaan terhadap

[33] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 16.

[34] Zulkarnain S, 2020, *Asas – Asas Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Pidana*, Pekanbaru: Al – Mujtahadah Press, hlm. 75.

[35] Fitri Wahyuni, Aris Irawan, dan Siti Rahmah, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 107.

[36] Amir Ilyas, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia, hlm. 87.

seseorang, baik ditinjau dari sudut kepentingan umum maupun karakteristik individu pelaku. Dengan kata lain, seseorang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi kondisi – kondisi tersebut :

a) Individu tersebut memiliki kemampuan untuk memahami atau meyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
b) Individu tersebut juga memiliki kapasitas untuk mengarahkan kehendaknya sejalan dengan kesadaran hukum yang dimilikinya tersebut".[37]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa kemampuan untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana setidaknya mencakup dua elemen mendasar yang harus melekat pada diri pelaku tindak pidana, yaitu pengetahuan atau daya pikir untuk membedakan antara perbuatan yang dibenarkan hukum dan yang dilarang, serta kehendak dan kesadaran dari pelaku dalam memilih serta melakukan perbuatan tersebut.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban hukum adalah konsekuensi yang harus diterima setiap subjek hukum atas perbuatannya, baik berupa pelanggaran maupun tindak pidana. Pada hukum pidana, pertanggungjawaban ini diatur secara normatif melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku, terutama dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tradisional berfokus pada individu sebagai pelaku. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika sosial, konsep tersebut meluas sehingga badan hukum atau korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban.[38]

[37] Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam,* Yogyakarta: Teras, hlm. 89.
[38] Muhammad Arif Sudariyanto, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang*

Pada mulanya, subjek tindak pidana dalam hukum pidana terbatas pada manusia, karena hanya manusia yang dianggap mampu melakukan kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, seiring perkembangan zaman, pandangan ini berubah. Korporasi mulai diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan tindak pidana. Perubahan paradigma ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dasar atau teori apa yang digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan pidana dilakukan.[39] Untuk menjawab hal tersebut maka lahirlah beragam doktrin atau teori yang berusaha menjawab mengapa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yakni sebagai berikut :

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Perindustrian, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 1, hlm. 50.

[39] Rionaldo Kristayuda dan I Ketut Rai Setiabudhi, 2020, *Op.cit*., hlm. 4.

a) Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Berdasarkan ajaran ini dimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan oleh pelakunya, tanpa disyaratkan *mens rea* (sikap batin pelaku perbuatan pidana) terlebih dahulu, cukup dibuktikan adanya *actus reus* (tindakan bersalah).[40] Pada pertanggungjawaban *strict liability*, aspek yang paling krusial adalah proses pembuktian suatu tindak pidana. Untuk mempermudah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yang sulit guna membuktikan unsur kesalahan pada korporasi juga individu yang bekerja di dalamnya, prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dapat dikembangkan melalui prinsip *strict liability* ataupun tanggung jawab mutlak. Penggunaan prinsip ini dapat menjadi Solusi untuk tetap memungkinkan hukuman pidana terhadap korporasi.[41]

b) Pertanggungjawaban Vikarius (*Vicarious Liability*)

[40] Hesti Widyaningrum, 2018, *Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi*, Jurnal Volksgeist, Vol. 1, No. 2, hlm. 141.

[41] Brahmantiyo Rasyidi, Gunawan Nachrawi dan Juwita, 2023, *Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Oleh korporasi*, Jurnal Humaniorum, Vol. 1, No. 2, hlm. 45.

Pada ajaran ini dimana pertanggungjawaban pidana oleh atasan, meskipun bawahan yang melakukannya berdasarkan ruang lingkup kewenangannya.[42] Teori ini dikenal dengan pertanggungjawaban pidana pengganti, menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* adalah konsep pertanggungjawaban seseorang atas suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain, yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.[43] Menurut teori *vicarious liability*, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa korporasi memiliki kontrol atas pegawai dan secara langsung memperoleh manfaat dari tindakan tersebut.[44]

c) Ajaran Delegasi (*Doctrine of Delegation*)

Doktrin delegasi merupakan prinsip hukum yang membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang bertindak atas nama korporasi. Jika seorang pegawai menerima pelimpahan wewenang dari direksi dan melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan tugas tersebut, maka tanggung jawab pidana dapat dialamatkan kepada korporasi sebagai pihak yang pemberi delegasi. Doktrin ini didasarkan pada anggapan bahwa tindakan pegawai merupakan perpanjangan kehendak korporasi, sehingga korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas perbuatan pidana yang timbul dari pelaksanaan wewenang yang didelegasikan.[45]

d) Ajaran Agresi (*Doctrine of Agregation*)

[42] Hesti Widyaningrum, 2018, *Op.cit*., hlm. 142

[43] Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 154.

[44] Muhammad Isra Mahmud, 2020, *Peranan Vicarious Liability Dalam Pertanggung Jawaban Korporasi (Strudi Terhadap Kejahatan Korupsi yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)*, Jurnal Lex Reinassence, Vol. 5, No. 4, hlm. 773.

[45] Fariz Oktan, Ishandi Saputra, dan Artha Febriansyah, 2023, *Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 30, No. 1, hlm. 86.

Doktrin Agregasi, dalam pertanggungjawaban pidana korporasi menyatakan bahwa seluruh perbuatan (*actus reus*) dan sikap batin (*mens rea*) yang berkaitan dengan tindakan korporasi dapat dianggap sebagai perbuatan satu entitas hukum. Individu yang bertindak atas nama korporasi dipandang secara kolektif bertanggung jawab atas tindakan dan niat yang menyertainya. Melalui doktrin ini, penuntut umum dapat menggabungkan unsur perbuatan dan niat dari berbagai individu dalam korporasi, lalu mengatribusikan kepada korporasi sebagai satu subjek hukum tunggal. Dengan demikian, tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada korporasi tanpa perlu membuktikan peran individual secara spesifik.[46]

e) Doktrin Model Budaya Kerja (*Doctrine Corporate Culture Model*)

Doktrin ini berfokus pada kebijakan badan hukum, baik yang tersurat maupun tersirat yang memengaruhi operasional lembaga tersebut. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila terdapat dasar rasional bahwa badan hukum telah memberikan wewenang atau izin atas perbuatan yang dilakukan.[47] Sutan Remy Sjahdaeini berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada korporasi jika dapat dipastikan seseorang yang melakukan tindak pidana memiliki alasan yang logis bahwa kejahatannya dilakukan atas izin anggota korporasi yang berwenang dan korporasi bertanggung jawab penuh atas perbuatan tersebut.[48]

c. Teori Kebijakan Hukum Pidana

[46] *Ibid*., hlm. 86 – 87.

[47] Eddy.O.S Hiariej, 2014, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 165 – 166.

[48] Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, hlm. 112.

Pengertian atau istilah kebijakan berasal dari kata dalam bahasa Inggris *policy* dan dalam bahasa Belanda disebut *politiek*. Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, seperti *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitiek*.[49] Kebijakan hukum pidana merupakan aspek penting yang seharusnya menjadi fokus utama dalam kajian kriminologi, mengingat kriminologi bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatan dan perilaku kriminal. Sebagai salah satu cabang ilmu hukum pidana, studi mengenai kebijakan penal memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan dan pembaharuan sistem hukum pidana nasional, yang hingga kini masih menjadi tantangan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.[50]

Menurut Klein, kebijakan adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan sistematis dengan sarana yang tepat untuk mencapai tujuan politik yang jelas melalui tahapan terencana. Sementara itu, Sudarto dalam kutipan Yesmil Anwar dan Adang menyatakan bahwa politik hukum pidana adalah upaya merumuskan perundang – undangan pidana yang ideal, melalui proses selektif dalam menentukan bentuk peraturan pidana yang tepat dengan mempertimbangkan keadilan dan efektivitas penerapannya.[51]

Upaya serta kebijakan dalam merumuskan suatu peraturan hukum pidana

[49] John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana Penal Policy Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 4 – 5.

[50] Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 1 – 2.

[51] Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 57.

yang ideal pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, politik hukum pidana secara esensial merupakan bagian integral dari politik kriminal atau yang juga dikenal sebagai kebijakan kriminal.[52] Dalam hal ini, Sudarto mengemukakan bahwa terdapat tiga pengertian yang dapat dikaitkan dengan konsep kebijakan kriminal, yakni sebagai berikut:[53]

a) Dalam pengertian sempit

   Kebijakan kriminal dipahami sebagai kumpulan asas dan metode yang menjadi dasar dalam memberikan tanggapan berupa sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum.

b) Dalam pengertian yang lebih luas

   Kebijakan kriminal meliputi keseluruhan fungsi dan peran institusi penegak hukum, termasuk mekanisme operasional lembaga peradilan dan kepolisian dalam menanggapi tindak pidana.

c) Dalam pengertian yang paling luas

   Kebijakan kriminal mencakup seluruh strategi dan tindakan yang dirumuskan oleh lembaga legislatif maupun institusi resmi lainnya dalam rangka menegakkan nilai – nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat melalui instrumen hukum.

Menurut Prof. Chistiansen, politik kriminal adalah perencanaan strategis jangka panjang dalam menangani kejahatan yang mencakup penentuan perbuatan

[52] Sigit Agung Susiolo, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Subsbsidi di Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Masalah Hukum, Vol. 45, No. 3, hlm. 192.

[53] Barda Nawawi Arief, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 26

yang perlu dikriminalisasi serta sanksi yang tepat bagi pelanggarnya.[54] Dari sudut pandang politik kriminal, politik hukum pidana dipahami sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal atau hukum pidana, yang juga dikenal sebagai *penal policy*. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal ini dilakukan melalui langkah – langkah kebijakan yang bersifat fungsional dan operasional dengan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut :[55]

a) Penetapan kebijakan legislasi atau tahap formulasi merupakan kebijakan yang berfokus pada penetapan dan perumusan peraturan perundang – undangan di bidang hukum pidana oleh legislator. Kebijakan ini mencakup penentuan perbuatan mana yang layak dikriminalisasi (kebijakan kriminalisasi) serta jenis sanksi yang tepat untuk dikenakan kepada pelanggarnya.
b) Kebijakan yudikasi (tahap aplikasi) merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan hukum pidana oleh lembaga peradilan.
c) Kebijakan eksekutif (administratif/tahap eksekusi) merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana secara nyata oleh aparat penegak hukum yang berwenang menjalankan pidana.

Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum pidana, ketiga tahap kebijakan saling berkaitan dalam satu kesatuan. Pada tahapan tersebut, kebijakan legislasi (formulasi) menempati posisi paling strategis karena menentukan arah dan dasar legalitas penerapan pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa undang – undang bukan hanya alat pelaksana kebijakan,

[54] Widiada Gunakaya dan Mas Putra Zenno, 2021, *Politik Hukum Pidana Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana dalam RKHUP*, Malang: Setara Press, hlm. 63.
[55] *Ibid.*, hlm. 64

tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan itu sendiri.[56]

Lebih lanjut, Prof. Muladi dan Prof. Barda menyatakan bahwa sebagai langkah awal, kebijakan legislasi harus memuat perencanaan mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Karena kebijakan legislasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal, maka perumusan tersebut perlu mempertimbangkan efektivitas pemberian pidana, baik sebagai sarana pencegahan kejahatan secara umum (prevensi general) maupun sebagai upaya rehabilitasi bagi pelaku kejahatan (prevensi spesial).[57]

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.[58] Untuk mempermudah pemahaman terhadap alur pemikiran dalam penelitian ini, kerangka konseptual berikut disajikan guna menunjukkan peran masing – masing variabel dalam bentuk landasan penelitian hukum. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

a. *Primum Remedium*

Istilah *primum remedium* dapat didefinisikan sebagai solusi atau tindakan pertama yang diambil oleh hukum dalam menyelesaikan masalah atau konflik.

[56] *Ibid*., hlm. 65.
[57] *Ibid*., hlm. 66.
[58] Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 110

Konsep ini memandang bahwa masalah harus diatasi dengan cara yang paling sederhana dan efektif terlebih dahulu sebelum beralih ke cara yang lebih kompleks atau drastis. *Primum remedium* menekankan pentingnya mencegah kerusakan lebih lanjut dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh masalah.[59]

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda disebut *"orekenbaarheid"* dan dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *"criminal responsibility"* atau *"criminal liability"*. Pertanggungjawaban pidana berarti menerapkan hukum kepada pelaku yang disebabkan perbuatannya yang melanggar atau menimbulkan keadaan terlarang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan proses pengalihan hukuman yang ditujukan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana.[60]

c. Korporasi

Menurut Sutan K. Malikoe Adil kata korporasi secara etimologis berasal dari kata Belanda yaitu *"corporatie"*, dalam bahasa Inggris *"corporation"*, dalam bahasa Jerman *"corporation"* yang berasal dari kata *"corporatio"* dalam bahasa Latin yang kata kerjanya adalah *"corporare",* dimana kata *corporare* itu sendiri berasal dari kata *"corpus"* yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian sebenarnya *"corporation"* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan atau dengan kata lain badan yang diperoleh karena perbuatan manusia sebagai lawan

[59] Nur Ainiyah Rahmawati, 2013, *Hukum Pidana Indonesia Ultimum Remedium atau Primum Remedium*, Jurnal Recidive, Vol. 2, No. 1, hlm. 40.

[60] Aryo Fadlian, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2, hlm. 13.

dari badan manusia yang terjadi menurut alam.[61]

d. Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana (*starfbaarfeit*) adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan dan layak dijatuhi pidana. Sementara itu, menurut Pompe mendefinisikannya sebagai pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum, baik disengaja maupun tidak yang memerlukan pemidanaan demi menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan umum. Selain pendapat para ahli Eropa, pengertian *starfbaar feit* juga dibahas oleh sarjana Indonesia, seperti Moeljatno. Menurut Moeljatno menerjemahkan *"starfbaar feit"* sebagai perbuatan pidana dan merumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.[62]

e. *Illegal Fishing*

Secara terminologis, *illegal fishing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, "*illegal"* dan "*fishing"*. Kata "*illegal"* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan kata "*fish"* berarti ikan dan "*fishing"* merujuk pada penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau kegiatan menangkap ikan. Dengan demikian, "*illegal fishing"*, berarti kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah. Penangkapan ikan ilegal adalah tindakan menangkap ikan yang melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh perairan suatu negara. Definisi penangkapan ikan ilegal biasanya mencakup penangkapan yang tidak diregulasikan dan tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan otoritas setempat untuk memantau

[61] Adriano, 2013, *Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Yuridika, Vol. 28, No. 3, hlm. 334.

[62] Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 98 – 99.

sumber daya yang telah dieksploitasi tersebut.[63]

f. Perairan Indonesia

Sebagai negara kepulauan, Indonesia membagi wilayah lautnya berdasarkan yurisdiksi dan fungsi pengaturan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Wilayah tersebut meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, dengan batas laut teritorial 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan. Dalam perairan pedalaman, negara memiliki kedaulatan penuh, sedangkan pada perairan kepulauan, Indonesia tetap berdaulat namun wajib menetapkan alur laut kepulauan bagi kapal asing sesuai UNCLOS Tahun 1982. Pada laut teritorial, kapal asing diberi hak lintas damai selama menaati hukum nasional dan internasional. Adapun di Zona Ekonomi Ekslusif, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, sementara kapal asing tetap memiliki kebebasan pelayaran. Pembagian wilayah laut ini menjadi dasar hukum penting bagi kebijakan pengelolaan, pengawasan sumber daya kelautan dan penegakan hukum.[64]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua istilah, yaitu metode yang berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan menuju tujuan, sedangkan penelitian merupakan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga, dapat diartikan metode penelitian sebagai pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah yang hendak akan diteliti dan dianalisis melalui langkah – langkah yang

[63] Dwi Astuti dan Deswita Rosra, 2023, *Illegal Fishing Dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal HAM dan Ilmu Hukum Jurisprudentia, Vol. 6, No. 2, hlm. 2.

[64] Aryuni Yuliantiningsih, Noer Indriati, dan Wismaningsih, 2022, *Hukum Laut Pengaturannya dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia,* Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 87.

sistematis.[65] Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yang meliputi analisis asas dan kaidah hukum, sistematika hukum, sinkronisasi, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.[66]

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat analisis deskriptif, maksudnya adalah untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan apa adanya tanpa adanya justifikasi terhadap hasil penelitian.[67] Deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan menyajikan hasil kajian penelitian secara jelas dengan menggambarkan dan menganalisis mengenai objek yang diteliti mengenai penerapan asas *primum remedium* dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

Penelitian ini juga akan menganalisis hasil putusan hakim perikanan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan asas *primum remedium* untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia.

[65] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 2-3.

[66] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Mojolaban Sukoharjo: Oase Pustaka, hlm. 29.

[67] Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Jawa Timur: Unigres Press, hlm. 178.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun penjelasan mengenai mengenai masing – masing pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah secara komprehensif seluruh peraturan perundang – undangan yang relevan guna mengkaji konsistensi dan kesesuaian norma hukum, baik secara horizontal maupun vertikal, sebagai dasar argumentatif dalam merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang diteliti.[68]
b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna untuk menemukan gagasan, pengertian, konsep, dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.[69] Pada penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis penerapan asas *primum remedium* dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia.
c. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah putusan – putusan pengadilan yang memiliki relevansi terhadap isu hukum yang dikaji. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan norma hukum dalam praktik peradilan serta sebagai bahan pertimbangan dalam membangun argumen hukum secara kontekstual berdasarkan preseden atau

[68] Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133.
[69] *Ibid.*, hlm. 135-136

yurisprudensi.[70] Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah kasus tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia yang dilakukan oleh korporasi.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga jenis data yang digunakan meliputi data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang – undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.[71] Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian tesis ini yaitu :

a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
c) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
d) *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*.
e) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
f) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
g) Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
h) Undang - Undang Nomor Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional

[70] *Ibid.*, hlm. 141.
[71] *Ibid.*, hlm. 41.

Indonesia.

i) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang.

j) Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

k) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang (SOP) Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

l) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

m) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

n) Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tual.

o) Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Ranai.

p) Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Ranai.

q) Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ranai.

r) Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Bit.

s) Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN.Bit.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah mencakup buku dan jurnal hukum yang

memuat asas hukum, doktrin para ahli, hasil penelitian hukum, serta referensi seperti kamus dan ensiklopedia hukum.[72]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.[73]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan menelusuri peraturan perundang – undangan perikanan, buku, jurnal, artikel, makalah, serta media elektronik yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam tesis ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum merupakan proses sistematis terhadap berbagai sumber hukum tertulis. Tahapan ini meliputi seleksi terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, pengklasifikasikan berdasarkan jenis bahan hukum, serta penyusunan data secara terstruktur guna mendukung analisis hukum yang dilakukan dalam penelitian.[74]

Pada penelitian ini, pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari prinsip umum menuju pada permasalahan khusus yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam

[72] *Ibid*.,
[73] Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Op.cit*., hlm. 125
[74] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 15.

merumuskan jawaban atas isu – isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

b. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, peneliti menggunakan serangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari norma – norma hukum yang relevan terhadap isu yang diteliti. Adapun langkah – langkah analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :[75]

a) Identifikasi fakta hukum dan penyisihan informasi yang tidak relevan untuk merumuskan isu hukum.
b) Pengumpulan bahan hukum serta bahan non – hukum yang dianggap relevan.
c) Telaah terhadap isu hukum berdasarkan bahan yang telah diperoleh.
d) Penarikan kesimpulan melalui argumentasi yang menjawab isu hukum.
e) Penyusunan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan tersebut.
f) Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui analisis deskriptif analitis atas isu yang dikaji, dengan merujuk literatur, doktrin para ahli, dan peraturan perundang – undangan yang relevan.[76] Hasil dari analisis tersebut akan saling dihubungkan sehingga mampu mencapai sebuah kesimpulan.

[75] *Ibid.*, hlm. 42.
[76] *Ibid.*, hlm. 29